



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM
KHUSUS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda.)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL OFFENSES UNDER A SPECIAL
MINIMUM TO NARCOTICS CRIME
(Verdict Number: 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda.)***

**LUH PUTU NOVA ANDRIYA PANGESTUNING GUSTI
NIM. 140710101469**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM
KHUSUS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda.)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL OFFENSES UNDER A SPECIAL
MINIMUM TO NARCOTICS CRIME
(Verdict Number: 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda.)*

**LUH PUTU NOVA ANDRIYA PANGESTUNING GUSTI
NIM. 140710101469**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

(Qs. Al-Maidah 5 : 90)*



* Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KTD) Syaamil A-Qur'an Edisi Uşul Fiqih, Sygma Publishing, Bandung, 2011, hlm. 123.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku kandung, Papa Ir. I. Nyoman Andri Pande dan Mama Mujiati, atas untaian doa, curahan kasih sayang, segala perhatian, dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak duduk di bangku Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna, serta mendidik dan membimbing dengan penuh kesabaran dan ketulusan;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM
KHUSUS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda.)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL OFFENSES UNDER A SPECIAL
MINIMUM TO NARCOTICS CRIME
(Verdict Number: 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda.)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**LUH PUTU NOVA ANDRIYA PANGESTUNING GUSTI
NIM. 140710101469**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN


**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 23 APRIL 2018**

Oleh :
Pembimbing Utama,



Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Pembimbing Anggota,



Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001


PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM
KHUSUS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda.)


Oleh:

Luh Putu Nova Andriwa Pangestuning Gusti
NIM. 140710101469

Pembimbing Utama,


Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Pembimbing Anggota,


Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nugraha Chufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 12

Bulan : April

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji,



Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Sekretaris Dosen Penguji,



Halif, S.H., M.H.
NIP: 19979070520091210004

Dosen Anggota Penguji :

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001


.....

Sapti Prihatimini, S.H., M.H.
NIP: 197004281998022001


.....

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Luh Putu Nova Andriya Pangestuning Gusti

NIM : 140710101469

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :
**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM
KHUSUS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Nomor :
81/Pid.Sus/2015/PN.Sda.)**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya plagiasi. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 April 2018

Yang menyatakan,



Luh Putu Nova A. P. G

NIM. 140710101469

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA. (Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda).**

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
2. Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., selaku Pejabat Wakil Dekan I dan Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, serta Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III;
3. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan, arahan, serta semangat dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
6. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan Skripsi ini;

7. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, masukan, dan tambahan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan Skripsi ini;
8. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan melayani selama kegiatan aktif di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Keluarga besar yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan, Papa Ir. I. Nyoman Andri Pande, Mama Mujiati, serta kakak kandungku Gayuh Citra Nilam Sari yang telah memberikan kasih sayang, serta dukungan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
10. Keluarga besar SMPN 1 Muncar yang selalu memberikan wejangan dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember hingga pada tahap penulisan skripsi ini;
11. Kepada Moch. Izzudin, S.H., sebagai patner sharing dalam segala hal. Kepada kawan seperjuangan: Novi, Sona, Ibnu, Ika, Pewe, Kresna, Intan, UKMO Volley Fakultas Hukum, Keluarga Besar CLSA, dan KKN UMD 70 serta kedua teman kos, Lala dan Lely, yang telah memberikan semangat dan kenangan selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember hingga dalam proses menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember untuk mencapai kesuksesan.

Tiada balas dan jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan, semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah Subhannahu Wa Ta'ala. Penulis juga menerima saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 3 April 2018

Penulis

RINGKASAN

Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Hakim dalam hal mempertimbangkan harus menyesuaikan antara perbuatan terdakwa dengan fakta-fakta persidangan sehingga memutus perkara dengan tepat tanpa mengenyampingkan keadilan dan kepastian hukum. Penulis tertarik untuk mengkaji atau menganalisis salah satu kasus di wilayah Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dengan putusan nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda. Dalam putusan tersebut, terdakwa Harijanto Tjondrokoesoemo didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif Subsideritas oleh jaksa penuntut umum dengan ancaman pidana selama 5 (lima) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan penjara. Dakwaan kesatu, primair yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan lebih subsidair yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Tetapi majelis hakim menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) bulan penjara yang merupakan pidana di bawah minimum khusus undang-undang narkoba. Dengan demikian, permasalahan yang dapat diambil penulis diantaranya yaitu: *pertama*, Apakah perbuatan terdakwa dalam putusan nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda. telah sesuai dengan fakta persidangan?, *kedua*, Apakah pemidanaan pada putusan nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda. sudah sesuai bagi terdakwa apabila berdasarkan sistem pemidanaan?

Tujuan yang hendak dicapai dari karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut: Pertama, untuk menganalisis perbuatan terdakwa telah sesuai dengan fakta persidangan yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Kedua, untuk menganalisis ketepatan penjatuhan pidana penjara bagi terdakwa sesuai dengan sistem pemidanaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan untuk sumber hukumnya, penulis menggunakan bahan hukum primair dan sekunder yang nantinya akan dianalisis menggunakan analisi deduktif.

Kesimpulan pertama: Perbuatan terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Psikotropika, akan tetapi hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang mengenyampingkan pidana minimum khusus. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika dan tidak diketemukannya indikasi bahwa terdakwa masuk ke dalam jaringan pengedar dan perdangan narkotika, sehingga hakim berani menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus undang-undang narkotika. Kedua, penjatuhan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan bagi terdakwa dalam putusan nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda. kurang tepat, karena pembedaan berupa pidana penjara bagi penyalahguna narkotika pada kenyataannya bukanlah solusi yang baik dalam upaya pemberantasan kejahatan narkotika. Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika yang wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pada dasarnya penyalahguna narkotika merupakan seseorang yang sedang sakit, mengalami ketergantungan obat-obatan atau zat-zat yang terkandung di dalam narkotika sehingga perlu disembuhkan dari ketergantungan tersebut. Apabila tidak diterapkannya rehabilitasi sebagai upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika melainkan diterapkannya pidana penjara bagi terdakwa penyalahguna narkotika ditakutkan kejahatan narkotika dapat merajalela dan lebih berkembang di dalam lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Metode Penelitian	7
1.5.1. Tipe Penelitian	7
1.5.2. Pendekatan Masalah	7
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	8
1.5.4. Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tindak Pidana Narkotika	10
2.1.1. Tindak Pidana Narkotika dan Bahaya Narkotika	10
2.1.2. Penggolongan Narkotika	18
2.1.3 Jenis-Jenis dan Ancaman Tindak Pidana Narkotika.....	32
2.2. Pidana dan Pemidanaan	35
2.3. Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus	39

2.4. Fakta Persidangan.....	40
2.5. Pertimbangan Hakim.....	41
2.5.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis.....	41
2.5.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis.....	43
BAB 3. PEMBAHASAN	46
3.1. Perbuatan Terdakwa Dalam Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2015/Sda. Berdasarkan Fakta Persidangan	46
3.2. Kesesuaian Pemidanaan Pada Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2015/Sda. Bagi Terdakwa Apabila Berdasarkan Sistem Pemidanaan.....	65
BAB 4. PENUTUP.....	78
4.1. Kesimpulan.....	78
4.2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, yang jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.²

Senyawa-senyawa yang terkandung dalam narkotika dimanfaatkan oleh dunia medis sebagai obat bius dalam menjalankan operasi dan dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Apabila tidak digunakan oleh pihak yang berhak dan berwenang memanfaatkan narkotika maka disebut sebagai penyalahgunaan narkotika.

Banyak faktor yang mendorong seseorang tanpa hak menggunakan narkotika, seperti: rasa ingin tahu dan iseng, sebagai pelampiasan diri dari kesepian, menghilangkan frustrasi dan kegelisahan disebabkan oleh masalah yang tidak dapat diatasi, untuk mengisi kekosongan, pergaulan bebas, serta ajakan atau hasutan teman. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Apabila narkotika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.³

² *Penjelasan Umum Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.*

³ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 30.

Salah satu yang termasuk *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa adalah kejahatan narkoba, sehingga dalam pemberantasannya membutuhkan upaya yang luar biasa. Modus operandi tindak pidana narkoba yang terus berkembang menyebabkan sulit terdeteksinya bandar, penyalur, pengguna, dan korban dari kejahatan narkoba. Hal tersebut dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penyalahgunaan narkoba yang merugikan generasi penerus bangsa semakin marak terjadi, hal tersebut disebabkan oleh kendornya pengawasan terhadap transaksi narkoba. Dalam hal mengantisipasi semakin luasnya peredaran gelap narkoba dan semakin banyak korban berjatuh akibat penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat terutama kalangan remaja, maka pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk dan mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan narkoba. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Narkoba, dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkoba dalam penulisan skripsi ini). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Narkoba diharapkan dapat memberantas setiap penyalahgunaan narkoba di Indonesia, bagaimanapun besar pemanfaatan narkoba, selain untuk tujuan penelitian (ilmu pengetahuan) dan kesehatan, maka setiap penyimpangannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan.

Undang-Undang Narkoba secara khusus mengatur tentang batasan ancaman dalam penjatuhan pidana minimum dan maksimum khusus, hal ini akan menjadi pijakan hakim dalam menjatuhkan putusan, baik dalam batas minimum maupun dalam batas maksimum. Sebagaimana halnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tahun 2015, ternyata masih muncul putusan yang menjatuhkan pidana di bawah ketentuan pidana minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkoba.

Kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di Sidoarjo, bermula pada penangkapan saksi Lalu Mulajati yang tertangkap terlebih dahulu di SPBU Pertamina Jalan Raya Paiton, Probolinggo pada tanggal 26 September 2014 sedang membawa Narkoba Golongan I jenis Ecstasy, Shabu, dan Emirin 5. Berdasarkan informasi dari saksi Lalu Mulajati bahwa saksi telah menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut kepada terdakwa Harijanto Tjondrokoesoemo. Atas informasi tersebut pihak kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Terdakwa Harijanto Tjondrokoesoemo ditangkap pada tanggal 26 September 2014 di rumah terdakwa di Perumahan Mutiara Blok BC 12, Sidoarjo. Pihak kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut melakukan penggeledahan dari dalam mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi B-1-HJT yang ditemukan tas hitam merek Louis Vuitton berisi Narkoba Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 butir Ecstasy dan Psikotropika sebanyak 15 butir pil Emirin 5.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan kumulatif subsideritas. Dakwaan kesatu merupakan dakwaan subsideritas yang berisi, dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dakwaan subsidair yaitu Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan dakwaan lebih subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dakwaan kedua yaitu didakwa menggunakan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, (selanjutnya disingkat Undang-Undang Psikotropika dalam penulisan skripsi ini).

Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba. Ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkoba adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga). Ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Narkoba adalah pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sementara ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Narkotika adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan ancaman pidana Pasal 62 Undang-Undang Psicotropika adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Atas perbuatan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Psicotropika sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair dan dakwaan kedua, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Psicotropika, akan tetapi Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 8 (delapan) bulan di bawah ketentuan minimum khusus Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Terhadap penjatuhan putusan di bawah batas minimum pidana tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus terhadap perbuatan terdakwa yang disesuaikan dengan fakta-fakta persidangan. Dalam penulisan skripsi ini, bahwa yang penulis maksud fakta persidangan adalah fakta hukum yang termuat dalam putusan. Perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan memiliki dan/atau membawa Psicotropika didakwa dengan Pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Psicotropika. Namun dalam persidangan terdakwa mengaku membeli dari saksi Lalu Mulajati untuk digunakan sendiri, sedangkan saksi Lalu Mulajati dalam kesaksian yang dibacakan di persidangan menyatakan bahwa saksi Lalu Mulajati pada tanggal 24 September 2014 sekitar pukul 2014 menyerahkan 2000 butir Ecstasy dan 10 butir Emirin 5 kepada terdakwa di rumah terdakwa, serta saksi Lalu Mulajati memberitahu bahwa saksi membawa Ecstasy, shabu dan Emirin 5 dalam jumlah banyak, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk membawanya untuk ditawarkan atau dijual oleh terdakwa Harijanto di Bali. Meskipun demikian, dalam persidangan tidak diperoleh bukti bahwa terdakwa sebagai pengedar Narkotika dan Psicotropika, melainkan terdakwa adalah seorang pengguna narkotika sesuai dengan pemeriksaan test urine terdakwa positif mengandung *Amphetamine*. Dalam putusannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Psicotropika, serta menjatuhkan terdakwa dengan pidana 8 (delapan) bulan penjara.

Selain masalah penjatuhan pidana di bawah minimum khusus tersebut perlu dikaji lebih lanjut menyangkut keberadaan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pemilik atau pengguna narkotika. Dengan adanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut apakah sudah sesuai dengan sistem pidanaan, karena pada kenyataannya terdakwa adalah positif sebagai pengguna, sehingga penjatuhan pidana penjara patut dipertanyakan keefektifannya. Pada prinsipnya selaku pengguna narkotika harus ada rehabilitasi sebagai upaya penyembuhan terhadap terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda tersebut, dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi hukum dengan judul : **“Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Narkotika.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang ingin dikaji penulis dalam skripsi ini antara lain adalah :

1. Apakah perbuatan terdakwa dalam putusan nomor: 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda. telah sesuai dengan fakta persidangan ?
2. Apakah pemidanaan pada putusan nomor: 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda. sudah sesuai bagi terdakwa apabila berdasarkan sistem pemidanaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis perbuatan terdakwa telah sesuai dengan fakta persidangan yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana.
2. Untuk menganalisis ketepatan penjatuhan pidana penjara bagi terdakwa sesuai dengan sistem pemidanaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi ataupun dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan ilmu pidana pada umumnya;
2. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan bahan masukan bagi Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasihan Hukum maupun para penegak hukum lainnya dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana narkoba.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Peter Mahmud Marzuki⁴ mengatakan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam ilmu hukum. Sebagai kegiatan penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa kasus putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu :

- a. pendekatan undang - undang (*statute approach*)
- b. pendekatan kasus (*case approach*)
- c. pendekatan historis (*historical approach*)

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi cetakan ke-9)*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 60.

- d. pendekatan komparatif (*comparative approach*)
- e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁶

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder..

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;
5. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda.

⁵ *Ibid*, hlm. 133.

⁶ *Ibid*, hlm 135-136.

⁷ *Ibid*, hlm 181.

Bahan hukum sekunder adalah⁸ semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah pertama dalam penulisan skripsi ini penulis mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, penulis telah membaca putusan nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda untuk mencari dan menemukan isu hukum yang kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dihadapi. Beberapa bahan hukum yang telah terkumpul penulis selanjutnya melakukan telaah terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan yang terakhir memberikan preskripsi di dalam saran berdasarkan argumentasi yang telah dituangkan di dalam kesimpulan.

⁸ *Ibid*, hlm 181.

⁹ *Ibid*, hlm 213.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Narkotika

2.1.1 Tindak Pidana Narkotika dan Bahaya Narkotika

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.¹⁰

Terdapat beberapa pendapat pakar hukum mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:¹¹

Simons: “Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”

Van Hamel: “*Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Vos: “*Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”

Pompe: “*Strafbaar feit* adalah tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 67.

¹¹ *Ibid*, hlm 69.

Dari beberapa pakar di atas istilah *strafbaar feit* diterjemahkan sebagai tindak pidana. Nampaknya Undang-Undang di Indonesia hampir semuanya menggunakan istilah tindak pidana dalam menerjemahkan *strafbaar feit* yang berasal dari bahasa Belanda, termasuk istilah tindak pidana yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika.

Setiap tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan menjabarkan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi. Dalam menentukan suatu tindak pidana diperlukan menganalisa unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*starfbaar feit*) adalah:¹²

1. Perbuatan manusia (*positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simon juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).¹³

Unsur Objektif:

- a) Perbuatan orang;
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”.

Unsur Subjektif:

- a) Orang yang mampu bertanggungjawab;
- b) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*);
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

¹² Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm 10-11.

¹³ *Ibid*, hlm

Menurut Lamintang yang dikutip oleh Rusesel Butarbutar¹⁴ menyatakan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Menurut Sianturi tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:¹⁵

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh suatu undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori tentang unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Simon, meliputi: perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.¹⁶ Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a. mempengaruhi kesadaran;
- b. memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;

¹⁴ Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Gramata Publishing, Bekasi, 2016, hlm 5.

¹⁵ *Ibid*, hlm 5-6.

¹⁶ Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 16.

c. pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:

- 1) penenang;
- 2) perangsang (bukan rangsangan sex);
- 3) menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).¹⁷

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Prof. Sudarto S.H., dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan bahwa: Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.¹⁸

Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika: “*Narcotic are drug which product insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivatives (morphine, codein, methadone).*” Artinya kurang lebih ialah Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).¹⁹

Dalam bukunya Hari Sasangka, dikatakan bahwa narkotika ialah candu, ganja, cocaine, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni *morphine, heroin, codein hashich, cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallusinogen dan Stimulan.²⁰

¹⁷ Soedjono D., *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1976, hlm. 14.

¹⁸ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, dan Amir Mukhsin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 480.

¹⁹ *Ibid*, hlm 481.

²⁰ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 34.

Sementara berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika, pengertian narkotika adalah:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Pada mulanya narkotika digunakan untuk kepentingan pengobatan dan perkembangan ilmu pengetahuan, oleh karena itu berkembang pula cara pemanfaatan dan pengolahannya. Belakangan ini diketahui bahwa narkotika memiliki daya kecanduan yang menimbulkan ketergantungan terhadap pemakainya. Dengan demikian, diperlukan jangka waktu untuk melakukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna menyembuhkan seseorang yang terikat dengan narkotika. Apabila narkotika digunakan selain untuk tujuan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, maka setiap penyimpangannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika.

Undang-Undang Narkotika tidak mendefinisikan secara eksplisit pengertian tindak pidana narkotika. Namun Supramono dalam bukunya “Hukum Narkotika Indonesia”, dinyatakan bahwa:

“Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.”

Bahaya dan akibat penyalahgunaan narkotika tersebut dapat bersifat bahaya bagi pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum, secara umum dapat menimbulkan

pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut:²¹

1. *Euphoria*; suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak).
2. *Dellirium*; suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan *europhia*).
3. Halusinasi; adalah suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami “khayalan”, misalnya melihat-mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.
4. *Weakness*; kelemahan yang dialami fisik atau *psychis*/kedua-duanya.
5. *Drowsiness*; kesadaran merosot seperti orang mabok, kacau ingatan, mengantuk.
6. *Coma*; keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Bahaya dan akibat secara khusus terhadap si pemakai, yakni yang menyangkut langsung terhadap penyalahgunaan narkotika itu sendiri, dapat menimbulkan efek-efek pada tubuh yang menimbulkan gejala sebagai berikut:²²

1. Heroin; termasuk narkotika golongan I. Heroin juga menghasilkan *codein morphine* dan opium, putauw adalah sebutan lain dari heroin yang berupa serbuk putih dengan rasa pahit, selain putih, ada kalanya berwarna coklat atau dadu, tergantung pada bahan campurannya, seperti kako, tawas, kina, tepung jagung atau tepung susu. Heroin dapat menghilangkan rasa nyeri. Cara penggunaan

²¹ Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky, *Op.cit*, hlm 49-50.

²² *Ibid*, hlm 50-52.

biasanya disuntik ke dalam vena, disedot, atau dimakan (jarang sekali). Bahaya dan akibat mengkonsumsi heroin dapat menimbulkan :

- tampak mengantuk;
 - bicara cadel, apatis;
 - jalan sempoyongan dan gerak lamban,
 - daya ingat dan perhatian terganggu,
 - tubuh menjadi kurus, pucat, kurang gizi.
2. Ecstasy; merk terkenal dalam perdagangan ecstasy, seperti *buterfly*, *black heart*, *yupie drug*, dan lain-lain. Dalam farmakologi tergolong sebagai psiko-stimulansia (narkotika golongan II) seperti amfetamnie, methamphetamine, kafein, kokain, khat dan nikotin yang direkayasa untuk tujuan bersenang-senang. Bahaya dan akibat mengkonsumsi ecstasy dapat menimbulkan:
- denyut jantung dan nadi bertambah cepat;
 - gerak anggota badan tak terkendali (*tripping*);
 - kemampuan berempati meningkat;
 - keintiman bertambah dan rasa percaya diri meningkat;
 - penglihatan kabur;
 - halusinasi.
3. Meth-Amphetamine; disebut juga dengan nama shabu-shabu. Dalam farmakologi termasuk psiko-stamulansia yang tergolong jenis narkotika golongan II. Bahaya dan akibat mengkonsumsi jenis narkotika ini sama dengan ecstasy tetapi rasa curiga (paranoid) dan halusinasi lebih menonjol, sengaja dibuat untuk tujuan bersenang-senang seperti halnya ecstasy.
4. Ganja; nama lain dari ganja adalah mariyuana, hashis. Jenis narkotika ini termasuk golongan I. Bahaya dan akibat mengkonsumsi ganja dapat menimbulkan:
- kedua mata merah, mulut kering;

- banyak keringat, jantung berdebar;
 - kecemasan dan kecurigaan yang berlebihan;
 - denyut jantung bertambah lebih cepat;
 - nafsu makan bertambah;
 - euforia, apatis, perasaan waktu berjalan lambat.
5. Sedativa/hipnotika (obat penenang/tidur); obat ini memiliki banyak jenis dan tergolong psikotropika, seperti metaqualon/mandrax, flunitrazepam, clonazepam, nitrazepam, dan lain-lain. Toleransi perkembangannya tidak secepat heroin. Mengonsumsi obat ini mengakibatkan:
- banyak bicara;
 - bicara cadel;
 - jalan sempoyongan;
 - pengendalian diri berkurang/melemah sehingga mudah tersinggung dan terlibat perkelahian;
 - kadang-kadang kesadaran terganggu (*dellirium*).
6. Alkohol; nama kimia dari alkohol adalah etanol atau etil alkohol. Banyak jenis dan merek dari alkohol, seperti bisr, whisky, gin, vodka, martini, brem, arak, ciu, saguer, tuak, Johnny Walker, black and white, dan lain-lain. Rekomendasi farmakologi, obat ini mirip obat penenang/obat tidur. Toleransi perkembangannya lambat, sedangkan gejala putus zat dapat berakibat fatal. Akibat yang ditimbulkannya antara lain:
- muka merah;
 - banyak bicara dan cadel;
 - pengendalian diri berkurang/melemah sehingga mudah tersinggung dan terlibat perkelahian;
 - gangguan koordinasi motorik;
 - jalan sempoyongan;
 - sulit memusatkan perhatian.

Bagaimanapun penyalahgunaan narkotika, bahwa bahaya dan akibat sosialnya akan lebih besar dibanding bahaya yang bersifat pribadi, karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang, bahaya sosial terhadap masyarakat tersebut antara lain:

1. kemerosotan moral;
2. meningkatnya kecelakaan;
3. meningkatnya kriminalitas;
4. pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti.²³

Penyalahgunaan narkotika selain menimbulkan akibat personality bagi seseorang juga akan menimbulkan akibat yang menyangkut persoalan hukum yang antara lain:

Tidak dapat disangkal lagi bahwasanya bagi seorang pecandu narkotika itu membutuhkan dalam jumlah yang relatif banyak, sedangkan harga daripada narkotika mahal, maka bagi mereka yang keadaan ekonominya lemah/berantakan akan menyebabkan timbulnya pengertian dalam mewujudkan tindak pidana. Hal ini disebabkan orang ketagihan narkotika harus bekerja sama dengan pelanggar hukum baik penjual, pengedar, pemilik dan lain-lain.²⁴

Penyalahgunaan narkotika yang dimaksud penulis adalah setiap penggunaan dan pemanfaatan narkotika oleh seseorang yang tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, narkotika yang dimanfaatkan oleh seseorang diluar untuk kepentingan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan dikatakan sebagai penyalahguna narkotika yang berbahaya untuk dirinya sendiri dan negara.

2.1.2 Penggolongan Narkotika

Penggolongan narkotika diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:

“Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;*
- b. Narkotika Golongan II; dan*
- c. Narkotika Golongan III.”*

²³ *Ibid*, hlm 52.

²⁴ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, dan Amir Mukhsin, *Op.cit*, hlm. 476.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) yaitu:

Huruf a : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf b : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan II” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf c : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan III” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, yang dimaksud dengan Golongan I antara lain sebagai berikut:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari:
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus-genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : *3-O-acetiltetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno oripavina*
12. Acetil-alfa-metil-fentanil : *N-[1-(a-metilfenetil)-4-piperidil]asetanilida*
13. Alfa-metilfentanil : *N-[1-(a-metilfenetil)-4-piperidil]propionanilida*
14. Alfa-metiltiofentanil : *N-[1- 1-metil-2-(2-tienil0 etil)-4-iperidil]*
15. Beta-hidroksifentanil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil]*
16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil]propio-nanilida*
17. Desmorfina : *Dihidrodeoksimorfina*
18. Etorfina : *Tetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina*
19. Heroina : *Diacetilmorfina*
20. Ketobemidona : *4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina*

21. 3-metilfentanil : *N*-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
22. 3-metiltiofentanil : *N*-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
23. MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
24. Para-fluorofentanil : 4'-fluoro-*N*-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
25. PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
26. Tiofentanil : *N*-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
27. BROLAMFETAMINA, nama lain DOB : (\pm)-4-bromo-2,5-dimetoksi-*a*-metilfenetilamina
28. DET : 3-[2-(dietilamino)etil] indol
29. DMA : (+)-2,5-dimetoksi-*a*-metilfenetilamina
30. DMHP : 3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
31. DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
32. DOET : (\pm)-4-etil-2,5-dimetoksi-*a*-metilfenetilamina
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : *N*-etil-1-fenilsikloheksilamina
34. ETRIPTAMINA : 3-(2aminobutil) indole
35. KATINONA : (-)-(*S*)-2-aminopropiofenon
36. (+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 : 9,10-didehidro-*N,N*-dietil-6-metilergolina-8 β -karboksamida
37. MDMA : (\pm)-*N,a*-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina
38. Meskalina : 3,4,5,-trimetoksifenetilamina

39. METKATINONA : 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on
40. 4-metilaminoreks : (\pm)-sis-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolina
41. MMDA : 5-metoksi-a-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
42. N-etil MDA : (\pm)-N-etil-a-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
43. N-hidroksi MDA : (\pm)-N-[a-metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
44. Paraheksil : 3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-ol
45. PMA : p-metoksi-a-metilfenetilamina
46. psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indo-4-ol
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indo-4-il dihidrogen fosfat
48. ROLISIKLIDINA, nama : 1-(1-fenilsikloheksil)piperidina
lain PHP, PCPY
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi-a,4-dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA, : a-metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina
nama lain MDA
51. TENOSIKLIDINA, nama : 1-[1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina
lain TCP
52. TMA : (\pm)-3,4,5-trimetoksi-a-metilfenetilamina
53. AMFETAMINA : (\pm)-a-metilfenetilamina
54. DEKSAMFETAMINA : (+)-a-metilfenetilamina
55. FENETILINA : 7-[2-[(a-metilfenetil)amino]etil]teofilina
56. FENMETRAZINA : 3-metil-2 fenilmorfolim
57. FENSIKLIDINA, nama : 1-(1-fenilsikloheksil)piperidina
lain PCP

58. LEVAMFETAMINA, : (-)-(R)-*a*-metilfenetilamina
nama lain levamfetamina
59. Levometamfetamina : (-)-*N*, *a*-dimetilfenetilamina
60. MEKLOKUALON : 3-(*o*-klorofenil)-2-metil-4(3H)-
kuinazolinon
61. METAMFETAMINA : (+)-(*S*)-*N*, *a*-dimetilfenetilamina
62. METAKUALON : 2-metil-3-*o*-tolil-4(3H)-kuinazolinon
63. ZIPEPPROL : *a*-(*am*etoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-
1- piperazinetano
64. Opium Obat
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika
Pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, yang
dimaksud dengan Golongan II antara lain sebagai berikut:
1. Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-
difenilheptana
 2. Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-
propionoksipiperidina
 3. Alfametadol : Alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-
heptanol
 4. Alfaprodina : Alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-
propionoksipiperidina
 5. Alfentanil : *N*-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 *H*-
tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-
piperidinil]-*N*-fenilpropanamida
 6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-
propionoksipiperidina
 7. Anileridina : Asam 1- para- aminofenetil -4-
fenilpiperidina) -4- karboksilat etil ester
 8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-
difenilheptana

9. Benzetidin : Asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
10. Benzilmorfina : 3-benzilmorfina
11. Betameprodina : Beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
12. Betametadol : Beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
13. Betaprodina : Beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
14. Betasetilmetadol : Beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana
15. Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina
16. Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina
17. Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida
18. Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena
19. Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
23. Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat
24. Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena
25. Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2,2-difenilbutirat
26. Dipipanona : 4,4-difenil-6-piperidina-3-heptanona

27. Drotebanol : *3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol*
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina
29. Etilmetiltiambutena : *3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena*
30. Etokseridina : *asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
31. Etonitazena : *1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol*
32. Furetidina : *asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil) 4 fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester)*
33. Hidrokodona : *Dihidrokodeinona*
34. Hidroksipetidina : *asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
35. Hidromorfinol : *14-hidroksidihidromorfina*
36. Hidromorfona : *Dihidrimorfinona*
37. Isometadona : *6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona*
38. Fenadoksona : *6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona*
39. Fenampromida : *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida*
40. Fenazosina : *2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan*
41. Fenomorfan : *3-hidroksi-Nfenetilmorfinan*
42. Fenoperidina : *asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
43. Fentanil : *1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina*
44. Klonitazena : *2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol*

45. Kodoksima : *dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima*
46. Levofenasilmorfan : *(1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan*
47. Levomoramida : *(-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil) butil] morfolina*
48. Levometorfan : *(-)-3-metoksi-N-metilmorfinan*
49. Levorfanol : *(-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan*
50. Metadona : *6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona*
51. Metadona intermediat : *4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana*
52. Metazosina : *2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan*
53. Metildesorfina : *6-metil-delta-6-deoksimorfina*
54. Metildihidromorfina : *6-metildihidromorfina*
55. Metopon : *5-metildihidromorfinona*
56. Mirofina : *Miristilbenzilmorfina*
57. Moramida intermediat : *asam (2-metil-3-morfolino-1, 1difenilpropana karboksilat*
58. Morferidina : *asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentavalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
61. Morfina
62. Nikomorfina : *3,6-dinikotinilmorfina*
63. Norasimetadol : *(±)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana*
64. Norlevorfanol : *(-)-3-hidroksimorfinan*
65. Normetadona : *6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona*
66. Normorfina dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina

67. Norpipanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
68. Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona
69. Oksimorфона : 14-hidroksidihidromorfinona
70. Petidina intermediat A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina
71. Petidina intermediat B : asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
72. Petidina intermediat C : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
73. Petidina : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
74. Piminodina : asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)-piperidina-4-karboksilat etil ester
75. Piritramida : asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4 (1-piperidino)-piperidina-4-karboksilat amida
76. Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana
77. Properidina : asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester
78. Rasemetorfan : (\pm)-3-metoksi-N-metilmorfinan
79. Rasemoramida : (\pm)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfolina
80. Rasemorfan : (\pm)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
81. Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil - 4-piperidil] propionanilida
82. Tebaina
83. Tebakon : Asetildihidrokodeinona
84. Tilidina : (\pm)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat

85. Trimeperidina : *1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.

Pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, yang dimaksud dengan Golongan III antara lain sebagai berikut:

1. Alfasetilmetadol
2. Dekstropoksifena : *a-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat*
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : *3-etil morfina*
5. Kodeina : *3-metil morfina*
6. Nikodikodina : *6-nikotinildihidrokodeina*
7. Nikokodina : *6-nikotinilkodeina*
8. Norkodeina : *N-demetilkodeina*
9. Polkodina : *Morfoliniletilmorfina*
10. Propiram : *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-pirdilpropionamida*
11. Buprenorfina : *21-siklopropil-7-a-[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina*
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut:²⁵

1. Candu atau disebut juga dengan opium

Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum L.* Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya, narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *depressant* yang mempunyai pengaruh *hypnotics*

²⁵ Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky, *Op.Cit*, hlm. 21-27

dan *tranquilizers*. *Depressant* yaitu merangsang sistem saraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Candu ini terbagi dalam dua jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman dan sedikit lengket. Aroma candu mentah sedikit langau dan jika dicicipi akan menimbulkan rasa mati pada lidah. Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan candu mentah. Ada dua macam masakan candu yaitu candu masakan dingin (cingko) dan candu masakan hangat (jicingko). Apabila jicingko dan cingko dicampur maka dapat menjadi candu masak yang memiliki morfin tinggi, warna candu masak coklat tua atau coklat kehitam-hitaman.

2. Morphine

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

3. Heroin

Berasal dari tumbuhan *Papaver Somniferum L.* Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

4. Cocaine

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan

kimia. Serbuk cocaine berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah.

5. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja.

6. Narkotika sintesis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran. Narkotika sintetis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya.

a. *Depressant*

Depressant atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang termasuk zat adiktif dalam golongan *depressant* adalah sebagai berikut:

- Sedativa/Hinotika (obat penghilang rasa sakit)
- Tranguilizers (obat penenang)
- Mandrax
- Ativan
- Valium 5
- Metalium
- Rohypnol
- Nitrazepam
- Megadon, dan lain-lain.

Pemakai obat ini menjadi *delirium*, bicara tak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan cepat dan tepat.

b. *Stimulant*

Yang merangsang sistem syaraf simpatis dan berefek kebalikan dengan *depressant*, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekwensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, sukar tidur, dan tidak merasa lapar.

Obat-obat yang tergolong *stimulant* antara lain sebagai berikut:

- Amfetamine/ectasy
- Meth-Amphetamine/shabu-shabu
- Kafein
- Kokain
- Khat
- Nikotin

Obat-obat ini khusus digunakan dalam jangka waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian syaraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

c. *Hallucinogens/Halusinasi*

Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya si pemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja. Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah sebagai berikut:

- L. S. D (Lysergic Acid Diethylamide)
- P. C. D (Phencylidine)
- D. M. T (Demethyltrytamine)
- D. O. M (Illicit Forms of STP)

- Psilacybe Mushrooms
- Peyote Cavtus, Buttons dan Ground Buttons

d. Obat adiktif lain

Yaitu minuman yang mengandung alkohol, seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain. Minuman lokal seperti suguer, tuak, dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mangalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, calcium, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alkohol akan menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik, dan akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.

Dalam hal ini, permasalahan yang dibahas penulis adalah narkotika yang mengandung MDMA/(±)-N, *a*-dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Narkotika. MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) atau yang lebih dikenal sebagai Ecstasy, bahaya jangka panjang antara lain: dapat merusak otak dan memperlemah daya ingat, merusak jantung dan hati, menyebabkan depresi berat, dan ketergantungan.

2.1.3 Jenis-Jenis dan Ancaman Tindak Pidana Narkotika

Jenis-jenis tindak pidana narkotika dan ancaman pidananya sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1) Sebagai Pemilik, Penyimpan atau Penguasa:

Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Dalam hal ini, perlu diperhatikan terkait dengan tujuan dimiliki, disimpan atau dikuasainya narkotika. Para pengguna, pengedar, maupun produsen sebelum menggunakan narkotika terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika itu.

2) Sebagai Produsen:

Pasal 113 ayat (1) UU Narkotika:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

3) Sebagai Pengedar:

Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 115 ayat (1) UU Narkotika:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Pasal 116 ayat (1) UU Narkotika:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Penyalahgunaan narkotika yang telah terbukti bersalah dan diputuskan oleh hakim untuk menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Dalam UU Narkotika, terhadap narapidana narkotika dilakukan perawatan maka di Lembaga Pemasyarakatan dan melaksanakan hal tersebut sebagai bagian dari pembinaan. Selanjutnya tempat pelaksanaan rehabilitasi dalam pasal 56 UU Narkotika menyatakan bahwa:²⁶

1. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan pemerintah.

Penjelasan Pasal 56 dalam UU Narkotika disebutkan:²⁷

- 1) *Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.*
- 2) *Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah misalnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan Pemerintah Daerah.” Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Departemen Kesehatan.*

²⁶ Russel Butarbutar, *Op.cit*, hlm 136.

²⁷ *Ibid*, hlm 136-137.

2.2 Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.²⁸

Dalam memberikan gambaran yang lebih luas, berikut dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para ahli sebagai berikut:²⁹

1. Sudarto, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.
3. Muladi dan Barda Nawawi Arief, mengemukakan definisi pidana bahwa yang *pertama*, pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. *Kedua*, pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan *ketiga*, pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Terkait dengan pengertian pemidanaan, Sudarto³⁰ mengemukakan bahwa istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya, yaitu “pimidanaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelidings theorieen*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada

²⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 24.

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2005 hlm 2-4.

³⁰ *Ibid*, hlm 1.

orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenar dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.³¹

Oleh karena itu harus diberi pidana setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya. Tidak dilihat akibat-akibat apa yang bisa timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Penjatuhan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Salah seorang tokoh lain dari penganut teori absolute yang terkenal ialah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan “Negation der Negation” (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran). Teori Hegel ini dikenal dengan “quasi-mathematic”, yaitu *wrong being (crime) is the negation of right and punishment is the negation of the negation*.³²

2. Teori Relatif.

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai saran untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*). Jadi, dasar pembenar adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang

³¹ *Ibid*, hlm 10-11.

³² *Ibid*, hlm 12.

membuat kejahatan) melainkan “ne peccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³³

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga digunakan istilah “special deterrence” dan “general deterrence”. Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Theory*. Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.³⁴

Beda ciri-ciri pokok atau karakteristik antara teori retributive dan teori utilitarian dikemukakan secara terinci oleh Karl O. Christiansen sebagai berikut:³⁵

1. Pada teori retribution

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

³³ *Ibid*, hlm 16.

³⁴ *Ibid*, hlm 17-18.

³⁵ *Ibid*, hlm 16-17.

2. Pada teori utilitarian

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan bedasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pidanaan seperti dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*). Penulis yang pertama mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi (1787-1848). Sekalipun ia telah menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, tetapi dia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.³⁶

Teori gabungan digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan:

1. Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan, pembalasan di sini dibatasi oleh penegakkan tata tertib hukum. Artinya pembalasan hanya dilaksanakan apabila diperlukan untuk menegakkan tata tertib hukum. Kalau tidak untuk maksud itu, tidak perlu diadakan pembalasan.
2. Memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan, di dalam menggunakan pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat itu perlu diberikan batasan, bahwa nestapanya harus seimbang dengan perbuatannya. Baru, apabila pencegahan umum itu tidak berhasil

³⁶ *Ibid*, hlm 19.

digunakan, pencegahan khusus yang terletak pada menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat ia tidak berdaya lagi. Untuk itu, ada batasannya terhadap kejahatan ringan haruslah diberi pidana yang layak dan kelayakan ini diukur dengan rasa keadilan masyarakat.

3. Titik pangkal pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat. Dalam hal ini Vos berpendapat: “Bahwa daya menakut-nakuti itu terletak pada pencegahan umum dan ini tidak hanya pencegahan saja, juga perlu dilaksanakan. Hal ini sesungguhnya sudah tidak layak lagi dalam arti sesungguhnya, meskipun sebetulnya apabila digabungkan antara memperbaiki dan membuat tidak berdaya itu, merupakan pidana sesungguhnya”.³⁷

Dalam menerapkan teori-teori pidanaan di atas, Indonesia lebih mengutamakan teori tujuan pidanaan (teori relatif) dalam melaksanakan putusan pengadilan. Tujuan pidanaan diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat, korban, dan pelaku dengan menjunjung nilai kemanusiaan dan memberikan edukasi. Kemanusiaan yang dimaksud adalah pidanaan diberikan harus menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, sedangkan edukasi bertujuan untuk membuat orang sadar dan tidak mengikuti atau mengulangi suatu tindak pidana.

2.3 Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus

Sistem penetapan lamanya ancaman pidana dibagi menjadi dua sistem, antara lain:³⁸

- a. Sistem atau pendekatan Absolute, ialah untuk setiap tindak pidana ditetapkan bobot atau kualitasnya sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga minimumnya) untuk setiap tindak pidana.

³⁷ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 28.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 118-119.

- b. Sistem atau pendekatan relatif, ialah bahwa untuk setiap tindak pidana tidak ditetapkan bobot atau kualitas maksimumnya, tetapi bobotnya direlatifkan, yaitu dengan melakukan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:

“Pada prinsipnya sistem pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya (*Erfolsqualifizierte delikte*): sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun (sampai pidana mati) sajalah yang dapat dikenakan minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat serius, namun dalam hal-hal tertentu patokan itu dapat diturunkan pada delik-delik yang tergolong berat (yaitu yang diancam 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) tahun penjara).³⁹

2.4 Fakta Persidangan

Fakta persidangan adalah semua fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pengadilan, yang diperoleh dari pemeriksaan alat bukti yang sah. Menurut Pasal 197 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan fakta dan keadaan disini ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain, penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.

Fakta persidangan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan putusan apakah terdakwa benar-benar terbukti bersalah sesuai dengan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, ataukah sebaliknya perbuatan terdakwa tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan pada terdakwa. Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap dipersidangan, terutama mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan

³⁹ *Ibid*, hlm 128.

“meringankan”.⁴⁰ Maka dari itu, fakta-fakta dan alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam uraian pertimbangan putusan karena menjadi tolak ukur Hakim untuk menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

2.5 Pertimbangan Hakim

Dalam suatu persidangan hakim bertugas untuk memimpin jalannya persidangan, yang mana juga hakim melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara dan memberikan putusan terhadapnya. Putusan hakim mempunyai berbagai macam pertimbangan untuk dapat menjatuhkan amar putusan kepada terdakwa. Dalam pertimbangan hakim tersebut lah dapat diketahui apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atau diputus lepas atau bebas dari segala tuntutan. Dalam pertimbangan putusan hakim terdapat penjelasan mengenai apa yang telah dimusyawarahkan oleh majelis hakim. Dalam ayat (6) Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu diatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara yaitu putusan diambil dengan suara terbanyak dan jika cara tersebut tidak juga dapat diperoleh putusan, maka yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.⁴¹

2.5.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, yaitu meliputi:⁴²

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas

⁴⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 208.

⁴¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 287.

⁴² Rusli Muhammad, *Op.cit.*, hlm 213.

terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan Penuntut Umum ditulis kembali didalam putusan hakim.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa ialah apa yang dinyatakan terdakwa disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri. Dalam praktik, keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam pengakuan atau penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap dakwaan Penuntut Umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, hakim maupun penasihat hukum.

c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat ketegorian sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu tindak pidana yang ia dengar, lihat atau alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Hal yang wajar jika hakim pertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap tindak pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, melalui keterangan saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan keterangan saksi hakim mempunyai gambaran akan dakwaan Penuntut Umum.

d. Barang-barang Bukti

Yang dimaksud barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup

bervariasi yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa. Misalnya tindak pidana pembunuhan barang buktinya adalah berupa pisau, kayu atau baju yang digunakan terdakwa ataupun korban.

e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHP, maka salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berdasarkan ketentuan inilah sehingga setiap putusan pengadilan selalu mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pemidanaannya itu.

2.5.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Menurut Rusli Muhammad terdapat beberapa pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yang meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut:⁴³

a. Latar Belakang Perbuatan Pidana

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Misalnya keadaan ekonomi, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan tindak pidana. Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin berbuat kejahatan, tetapi juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya. Dalam usaha memiliki itulah terkadang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Misalnya korupsi penyuapan, atau penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya. Apabila memperhatikan putusan pengadilan yang ada selama ini, kecenderungan

⁴³ *Ibid*, Hlm 216-221.

putusan tersebut tidak atau mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti ada korban dan merugikan pihak lain.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam dan sebagainya. Adapun yang dimaksud status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan dan sebagainya.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan didalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pidana hakim mempertimbangkan: pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

e. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata

“ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun terutama tindakan para pembuat kejahatan.



BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis, maka penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan, sehingga majelis hakim dalam putusan nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum menguasai, menyimpan Psikotropika” sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika. Perbuatan terdakwa Harijanto Tjondrokoesoemo tersebut **telah sesuai** dengan fakta-fakta persidangan.
2. Penjatuhan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan bagi terdakwa oleh hakim dalam putusan nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda. **tidak sesuai** dengan sistem sanksi minimum khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika. Pemidanaan berupa pidana penjara bagi penyalahguna narkotika pada kenyataannya bukanlah solusi yang baik dalam upaya pemberantasan kejahatan narkotika. Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika yang wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pada dasarnya penyalahguna narkotika merupakan seseorang yang sedang sakit, mengalami ketergantungan obat-obatan atau zat-zat yang terkandung di dalam narkotika sehingga perlu disembuhkan dari ketergantungan tersebut. Apabila tidak diterapkannya rehabilitasi sebagai upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika melainkan diterapkannya pidana penjara bagi terdakwa penyalahguna narkotika ditakutkan kejahatan narkotika dapat merajalela dan lebih berkembang di dalam lembaga pemasyarakatan.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap permasalahan di atas maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Majelis hakim harus cermat dalam menggunakan dan menafsirkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan untuk menyimpulkan perbuatan terdakwa terbukti bersalah atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang telah dilanggar. Ketepatan hakim dalam memutus perkara dengan akhir penjatuhan pidana penjara harus berdasarkan kesesuaian antara perbuatan terdakwa dengan fakta-fakta persidangan, sekaligus tidak menyimpang dengan ancaman yang dimuat dalam undang-undang. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sebagaimana fungsi hakim sebagai corong undang-undang sekaligus untuk menemukan hukum dengan menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Jaksa penuntut umum juga perlu mengetahui tujuan penguasaan atau kepemilikan narkoba oleh terdakwa sehingga tidak dengan mudahnya menggunakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika untuk mendakwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam penggunaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika perlu menyertakan tujuan penguasaan narkoba yang dapat dikaitkan dengan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika atau Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna narkoba sebaiknya menerapkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan diberlakukannya Undang-Undang Narkotika. Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan diri pelaku terhadap ketergantungan narkoba, hal ini sesuai dengan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa penyalahguna narkoba diwajibkan untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sebab seorang penyalahguna narkoba apabila tidak dibantu dengan melakukan rehabilitasi sebagai upaya penyembuhan dari ketergantungan melainkan dijatuhi pidana penjara, dikhawatirkan dapat menjadi pusat belajar menggunakan narkoba bagi warga binaan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Andi Hamzah. 2014. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Atang Ranomiharja. 1994. *Pidana, Asas-Asas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat Beberapa Sarjana*, Bandung: Tarsito.
- Bambang Purnomo. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 1999. *Sistem Pemidanaan Menurut Konsep KUHP Baru dan Latar Belakang Pemikirannya*, Kupang: Cendana Kupang.
- _____. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Djoko Prakoso. 1987. Bambang Riyadi Lany, dan Amir Mukhsin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Dwidja Priyanto. 2006. *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Adima.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Pres.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Prespektif, Teoritis dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: PT Alumni.

- Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (edisi revisi cetakan ke-9)*. Jakarta: Kencana.
- Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahguna Narkotika Rehabilitasi Versus Pidana (Menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)*. Yogyakarta: Legality.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Russel Butarbutar. 2016. *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Soedjono D. 1976. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Syaiful Bakhri. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

b. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional. Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1

Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

c. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Sda.